



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Evri Prayoga Als Alam Bin Hairoman;**
Tempat lahir : **Sebubus;**
Umur / Tanggal lahir : **20 tahun /14 April 2002;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan/kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jalan Raya Sebubus Dusun Melati
Rt.01/Rw.03 Kec. Paloh Kab. Sambas;**
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani;**

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan 05 September 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 15 Maret 2023 s/d tanggal 13 April 2023;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 14 April 2023 s/d tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Erickson Pasaribu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan No.35 Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 112/PID.SUS /2023/PT PTK tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 14 Desember 2022, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVRI PRAYOGA Als ALAM Bin HAIROMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa EVRI PRAYOGA Als ALAM Bin HAIROMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379/862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373/085388422321

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,3$ gram diberi Kode D.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,7$ gram diberi Kode E.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode F.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,2$ gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,6$ gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,1$ gram diberi Kode I.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,1$ gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode L.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,3$ gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,6$ gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,6$ gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,1$ gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,2$ gram diberi Kode R.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,4$ gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1036,7$ gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,8$ gram diberi Kode U.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042,9 gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,4 gram diberi Kode W.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1044,3 gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1021,7 gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
- 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;
- 1 (satu) utas tali rapih warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079 / 868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
- 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
- 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
- 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara MULIADI Als IMUL Bin

YUHAMAR (Alm);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA

Dipergunakan dalam perkara RIDWAN Als IWAN Bin RAHMAD;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);

Dipergunakan dalam perkara MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508

Dipergunakan dalam perkara SYAID RUKHAN HALUIANSYAH Als RUKHAN Bin SYAID RIDWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca pula, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Desember 2022, Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Evri Prayoga Als Alam Bin Hairoman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379/ 862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,5 gram diberi Kode A.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1042 gram diberi Kode B.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1040,1 gram diberi Kode C.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1041,3 gram diberi Kode D.

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1039,7 gram diberi Kode E.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode F.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,2$ gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,6$ gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,1$ gram diberi Kode I.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,1$ gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,3$ gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,6$ gram diberi Kode N.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,6$ gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,1$ gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,2$ gram diberi Kode R.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,4$ gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1036,7$ gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,8$ gram diberi Kode U.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,9$ gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,4$ gram diberi Kode W.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,3$ gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1043,5$ gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1021,7$ gram diberi Kode AA.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,1$ gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1043,5$ gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,3$ gram diberi Kode DD.
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
- 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;\
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079/868848059472061 dan no kontak: 082151190886;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
- 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
- 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
- 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Muliadi Als Imul Bin Yuhamar (Alm);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Ridwan Als Iwan Bin Rahmad.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM-A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syaid Rukhan Haluiansyah Als Rukhan Bin Syaid Ridwan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tersebut Penuntut Umum, pada tanggal 15 Maret 2023 telah menyatakan Banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta. Pid.Banding/2023/PN Ptk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK jo. Nomor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3/Akta.Pid.Banding/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK tanggal 9 Maret 2023;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK kepada Terdakwa tertanggal 21 Maret 2023;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK jo. Nomor 3/Akta.Pid.Banding/2023/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 28 Maret 2023;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK kepada Terdakwa tertanggal 21 Maret 2023;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 21 Maret kepada Terdakwa dan tanggal 27 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 700/Pid.Sus/2022/PN PTK tanggal 9 Maret 2023, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jaksa penuntut umum sependapat dengan majelis hakim mengenai tindak pidana yang terbukti, namun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum berpedapat terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan usaha pencegahan Terdakwa atau orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding, walaupun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Maret 2023 Nomor : 700/Pid.Sus/2022/PN PTK dan memori banding dari jaksa penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dapat membatalkan Putusan hakim tingkat pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menurut Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan memori banding jaksa penuntut umum bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, terlalu ringan, karena barang bukti berupa Narkoba dalam jumlah yang banyak, kurang lebih seberat 30 Kg dan dilakukan oleh lebih dari seorang dengan bermufakat serta keterangan Terdakwa yang menyangkal telah melakukan tidak pidana yang didakwakan namun tidak dapat membuktikan sangkalannya, sedangkan hal hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan, maka adalah adil apa bila Terdakwa dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, akan diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum, apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat pasal 27, 193, 241 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Jaksa penuntut umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 700/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 9 Maret 2023 dimohonkan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Evri Prayoga Als Alam Bin Hairoman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Funtouch OS 12 Global model V2025 warna hitam dengan IMEI: 862695058042379/ 862695058042361, dan Nomor Kontak: 081257944373 / 085388422321;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto ± 1042 gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,1$ gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,3$ gram diberi Kode D.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,7$ gram diberi Kode E.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode F.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,2$ gram diberi Kode G.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,6$ gram diberi Kode H.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,1$ gram diberi Kode I.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode J.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1038,1$ gram diberi Kode K.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode L.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,3$ gram diberi Kode M.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,6$ gram diberi Kode N.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1040,9$ gram diberi Kode O.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,6$ gram diberi Kode P.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,1$ gram diberi Kode Q.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,2$ gram diberi Kode R.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1037,4$ gram diberi Kode S.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1036,7$ gram diberi Kode T.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,8$ gram diberi Kode U.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1042,9$ gram diberi Kode V.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1041,4$ gram diberi Kode W.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1039,5$ gram diberi Kode X.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1044,3$ gram diberi Kode Y.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1043,5$ gram diberi Kode Z.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto $\pm 1021,7$ gram diberi Kode AA.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1037,1 gram diberi Kode BB.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1043,5 gram diberi Kode CC.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dalam kantong plastik warna hijau yang bertuliskan tulisan Guanyinwang dengan berat bruto \pm 1038,3 gram diberi Kode DD.
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna merah-hitam merk SPORT;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna biru-hitam merk MX BAG;
- 1 (satu) buah tas ransel ukuran besar warna hitam-abu abu merk SPORT;
- 2 (dua) buah karung berbahan plastik ukuran besar warna putih bergambar ayam dan bertuliskan BRAVO;\
- 1 (satu) utas tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna abu abu metallic tahun 2010 dengan Nopol : KB 1921 CH, Noka: MHFZX69G4A7016043, Nosin: 2TR-6851560, berikut STNK an. NG SAW DJUNG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan IMEI: 353123111829274 / 353123111929272 dan No Kontak : 081256054669;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna abu-abu type CPH2269 dengan IMEI: 866653059389958 / 866653059369941 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B310E warna hitam list hijau dengan IMEI: 359789/09/124185/6 dan 359789/09/124186/4 serta no kontak : 082152176746;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo Y51A warna biru metallic dengan IMEI: 868848059472079/868848059472061 dan no kontak: 082151190886;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri an. MULIADI dengan Norek : 1460016373396 dan telah dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan yang dikeluarkan oleh bank Mandiri an. MULIADI;
- 1 (satu) buah ATM bank Mandiri dengan nomor : 6032980524842186;
- 1(satu) buah buku tabungan bank Kalbar an. MULIADI dengan norek: 2925014543;
- 1 (satu) buah ATM bank Kalbar an. MULIADI dengan nomor: 6277617104034453;
- 1 (satu) buah Sim A an. MULIADI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Muliadi Als Imul Bin Yuhamar (Alm);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type B310E warna putih ungu dengan IMEI: 351805094720387 / 351806094720385, dengan Nomor Kontak : 082197037750
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone model A.1586 warna Gold-Hitam dengan nomor kontak: 082253078345 (Nomor Wa: 085349684008
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna putih tahun 2020 dengan Nopol: KB 2853 NL, Noka: MH3SG3090LJ964290, Nosin: G3E4E1982080 berikut STNK an. SITI AISSYI AGUSTIA

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Ridwan Als Iwan Bin Rahmad.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM B109E warna putih dengan IMEI: 351907/10/591650/7 dan No kontak: 081345782912;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 model SM- A115E/DS dengan IMEI: 356173114814853 / 35617114814851 dan No Kontak: 081251343793 / 083151603732;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah tahun 2017 dengan Nopol: KB 1817 BF, Noka: MHKAGGJ6JHJO4O994 dan Nosin: 3NRH1O8460 (Tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama MAWARI Als WARI Bin ROSADI;

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna ungu dengan IMEI: 860735056104516 / 860735056104508;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syaid Rukhan Haluiansyah Als Rukhan Bin Syaid Ridwan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami **Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Supomo, S.H., M.H., Krisnugroho Sri Pratomo,S.H.,M.H.**, masing masing Hakim Anggota putusan mana pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Supomo, S.H., M.H.

TTD

Krisnugroho Sri Pratomo,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

TTD

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Djamiatul Ichwan, S.H

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PT PTK

